



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, mengamanatkan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Dompu.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
10. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB II  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PKPT

Bagian Kesatu  
Kebijakan Pengawasan

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompu mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:
  - a. Tujuan: adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good government* dan *clean governance* dengan indicator sebagai berikut:
    1. mempertahankan pengelolaan keuangan dengan predikat opini WTP;
    2. peningkatan skor penilaian terhadap SAKIP dan LAKIP;
    3. peningkatan maturitas SPIP bagi inspektorat dan tpd lingkup Pemda Kabupaten Dompu;
    4. peningkatan independensi dan kualitas hasil pengawasan APIP;
  - b. Sasaran:
    1. tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang semakin baik;
    2. menurunnya temuan/kasus menuju *zero* temuan dan *zero* tindak lanjut;
    3. meningkatnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Dompu;
- (3) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka terpenuhinya:
  - a. Rencana Kerja Pengawasan yang baik;
  - b. Ruang Lingkup/Kegiatan Pengawasan yang komprehensif;
  - c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang tepat waktu; dan
  - d. Laporan Hasil Pengawasan yang berkualitas.
- (4) Uraian Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat



(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pasal 3

- (1) PKPT yang disusun Inspektorat Kabupaten Dompu merupakan pedoman dalam melaksanakan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu tahun 2018.
- (2) Untuk memutuskan objek pemeriksaan didasarkan pada analisa peta resiko atau analisis berbasis resiko dengan membuat peta resiko dan program kerja pengendalian.
- (3) Hasil analisa peta resiko terdiri dari:
  - a. obrik resiko sangat tinggi;
  - b. obrik resiko Tinggi;
  - c. obrik resiko rendah.
- (4) Penetapan waktu objek pemeriksaan yang:
  - a. beresiko sangat tinggi di audit 2 (dua) kali setahun;
  - b. beresiko tinggi di audit 1(satu) kali setahun;
  - c. beresiko rendah di audit 1(satu) kali dua tahun.
- (5) PKPT Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Susunan Tim

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan reguler dibentuk tim dengan susunan yang terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab Tim /Wakil Penanggung Jawab Tim;
  - b. Pengendali Teknis (Dalnis);
  - c. Ketua Tim; dan
  - d. Anggota
- (2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dibentuk tim dengan susunan:
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan khusus dibentuk tim dengan susunan:
  - a. Dalnis;
  - b. Ketua Tim; dan

c. Anggota Tim.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tugasnya dirinci sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Tim/Wakil Penanggung Jawab Tim mempunyai tugas:

1. menetapkan program kerja audit tahunan;
2. menunjuk tim untuk melaksanakan tugas audit; dan
3. melakukan kajian tingkat resiko obyek pemeriksaan yang di audit.
4. melakukan pengawasan penerapan kode etik dan standar audit.

b. Pengendali Teknis mempunyai tugas:

1. melaksanakan tugas pengendalian mulai tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian audit;
2. melakukan pengendalian dan menyusun standar operasional pemeriksaan;
3. memberikan jaminan atas hasil pengawasan audit; dan
4. bertanggung jawab terhadap hasil audit.

c. Ketua Tim mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan melaksanakan tugas audit;
2. memimpin dan mengarahkan tim audit; dan
3. menyusun laporan hasil audit.

d. Anggota Tim mempunyai tugas:

1. melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai yang di tugaskan oleh ketua tim;
2. membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); dan
3. membantu ketua tim dalam menyusun laporan hasil audit.

Bagian Keempat  
Kewajiban Tim

Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan *Good Government* dan *Clean Governance*, Tim dalam melaksanakan Pemeriksaan Wajib:

1. menaati kode etik APIP;
2. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. menerapkan manajemen berbasis resiko.
4. Melaksanakan fungsi consulting; dan
5. Menaati standar audit AAIFI.

BAB III  
JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, tim pemeriksaan reguler maupun tim monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan hari perjalanan sebanyak 20 (dua puluh) hari kalender setiap bulan untuk masing-masing tim.
- (2) Untuk pemeriksaan khusus/kasus diberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan jumlah hari perjalanan 5 (lima) hari kalender dan dapat diperpanjang paling banyak sampai (sepuluh) hari kalender.

BAB IV  
TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 7

- (1) Terhadap aparat di lingkup Inspektorat Kabupaten Dompu diberikan tunjangan khusus aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan setiap bulan melalui DPA Inspektorat kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pemberian Tunjangan Khusus Pengawasan diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan beban tugas.
- (2) Besaran Tunjangan khusus pengawasan untuk masing-masing Aparat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Biaya operasional pemeriksaan Reguler diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat diatur secara khusus dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Biaya operasional Tim pemeriksaan khusus/kasus diberikan honor penanganan kasus/khusus dan tidak berdasarkan hari perjalanan dinas.
- (2) Standar biaya penanganan perkara masing-masing:

- a. Ketua Tim sebesar Rp. 800.000,00
- b. Anggota Tim sebesar Rp. 600.000,00

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Dompu melalui DPA SKPD inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2018.

BAB VI  
PENUTUP


Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 14-02-2018



Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 15-02-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 09 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN  
2018 DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2018.

PENJELASAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 DAN PROGRAM  
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, Pemerintah telah mengeluarkan PP No 12 tahun 2017 sebagai pedoman pengawasan untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan menuju pemerintahan yang baik. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Inspektorat Kabupaten Dompus sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Untuk peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Kabupaten Dompus perlu menyusun Kebijakan Pengawasan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Dompus telah mengacu pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan PP No 12 Tahun 2017.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis pembinaan dan pengawasan lainnya dengan prioritas sbb :

I. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan fokus:

A. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:

Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.

B. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:

1. Perencanaan dan pelaksanaan / tindaklanjut program / kegiatan organisasi perangkat daerah; dan
2. Evaluasi efektifitas kelembagaan dan tupoksi dan pengisian jabatan.

C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas.
3. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN
4. Pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN.

D. Keuangan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi e-budgeting dan sistem aplikasi e-reporting;
2. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
3. Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas;
6. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:

1. Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
2. Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
3. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
4. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil rewiu APIP dan pelaksanaannya.

F. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:

1. Informasi, standar dan kewajiban pelayanan publik;
2. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

3. Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

G. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:

1. Pembentukan produk hukum daerah; dan
2. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

H. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
2. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
3. Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
4. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.
5. Pelaksanaan renaksi yang digagas KPK.

## II. Pengawasan Teknik

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
  1. pendidikan dasar;
  2. pendidikan kesetaraan; dan
  3. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
  1. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
  2. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
  1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  2. penyediaan pelayanan infrastruktur dasar;
  3. penyiapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
  1. peningkatan sinergi program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi



2. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
  3. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
  4. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk menghindari lingkungan kumuh perkotaan dan pedesaan.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
  2. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
  3. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
  4. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  5. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  6. Rencana penanggulangan bencana;
  7. Mitigasi/pencegahan bencana;
  8. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota; dan
  9. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
1. penanganan korban NAPZA;
  2. percepatan penanggulangan kemiskinan;
  3. Program Keluarga Harapan (PKH);
  4. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
  5. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
1. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
  2. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
  3. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
  4. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
  5. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
  2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;

3. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
  4. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
  5. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
1. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
  2. stabilisasi harga bahan pangan;
  3. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
  4. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
  5. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
1. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
  2. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  3. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
1. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  2. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  3. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  4. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
  5. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
1. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

2. penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  3. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
  4. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
  5. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
1. pengawasan dana desa;
  2. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
  3. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
  4. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
  5. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
1. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
  2. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  3. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  4. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
1. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
  2. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
  3. Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
1. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
  2. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
  3. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
  4. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
  5. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
1. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
  2. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  3. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  4. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
  5. pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
1. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  2. Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
  3. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
1. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
  2. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
1. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
  2. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
  3. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
  4. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
  5. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
1. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
  2. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
  3. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:

1. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  2. revitalisasi museum; dan
  3. fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
1. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SD;
  2. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
  3. pelayanan perpustakaan;
  4. pembinaan perpustakaan; dan
  5. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
1. penerapan *e-government*;
  2. penerapan *open government*; dan
  3. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
- pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
1. pengembangan destinasi pariwisata;
  2. pengembangan pemasaran pariwisata;
  3. pengembangan industri pariwisata;
  4. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
  5. pengembangan Ekonomi Kreatif.
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
1. pengembangan prasarana pertanian.
  2. optimalisasi lahan;
  3. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
  4. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian
- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran:
- pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
- cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
1. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
  2. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
1. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
  2. sarana distribusi perdagangan;
  3. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  4. pengembangan ekspor; dan

5. standarisasi dan perlindungan konsumen.
- ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
  1. perencanaan pembangunan industri;
  2. perizinan;
  3. sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
  4. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  5. pengembangan teknologi.
- ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
  1. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
  2. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
  3. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
  4. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
  5. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

### III. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

#### A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
  - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
  - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
  - a. pengelolaan persediaan;
  - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
  - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:

- a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
- b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
- c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
5. Korupsi dan nepotisme dan
6. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 5.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Saber Pungli



#### D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

#### E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
2. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
  - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
  - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
  - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
  - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
  - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. Pengawasan Dana Desa;
3. Pengawasan Bidang Kesehatan;
4. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
5. Pengawasan Bidang Perizinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;

3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

### III. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan obrik di Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu oleh pengawas Internal maupun eksternal dilakukan melalui Monitoring/ Tindak Lanjut hasil Pengawasan ke masing-masing obrik sebagai bahan pemuktahiran data dan evaluasi bersama BPK perwakilan Propinsi NTB, BPKP Perwakilan Propinsi NTB maupun Inspektorat Propinsi NTB secara berkala.

Untuk optimalisasi tindak lanjut hasil temuan dan pengembalian kerugian Negara/ Daerah dan memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindak lanjuti maka dilakukan langkah-langkah:

1. kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan
2. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
3. Wakil Bupati Kabupaten Dompu bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah;
4. Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terkait keuangan negara/daerah maupun yang bersifat administrasi.
5. APIP memberikan Pendampingan terhadap Unit Kerja saat Pemeriksaan oleh BPK untuk mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. Terhadap temuan yang terkait Keuangan Negara/Daerah Yang berdasarkan Hasil Pemantau dan Monitoring yang belum ditindak lanjut sebagai mana Poin (1) maka Inspektorat Kab. Dompu Wajib Menyerahkan Kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk Penyelesaian Lebih Lanjut.

### IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

1. Setiap hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP)
2. Laporan hasil pemeriksaan disusun oleh tim pemeriksa yang kemudian disyahkan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Dompu. Bupati Dompu menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.

## V. TUNJANGAN KHUSUS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

1. Pemberian tunjangan khusus Pengawasan digunakan untuk peningkatan kinerja pengawasan terhadap SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, pelaksana urusan Pemerintah Pusat di Daerah, percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Disamping itu APIP melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan, yaitu:
  - a. pembinaan/consulting/pendampingan/asistensi dan fasilitasi meliputi : Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah, Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja, Evaluasi Sistim Pengendalian Intern SKPD/Unit Kerja, dan pemeriksa dengan tujuan tertentu (investigasi), Pembinaan dan Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP, Pengarusutamaan Gender, Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
  - b. tugas khusus dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten meliputi : mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025, pemantauan dan pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Pengawasan SPI, Pemantauan Tindak Lanjut, Evaluasi perkembangan kinerja periodik (triwulan) dan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang di tugaskan Bupati mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah Kabupaten Dompu.

BUPATI DOMPU,  
  
H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DOMPU  
 NOMOR **09** TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018  
 DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
 TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : JANUARI

NO	NAMA PENUGASAN	STRUKTUR TIM	HARI	JLMH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Kinerja pada Inspektorat Kab.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	02-Jan-18	02-Feb-18	Irbani I
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
	TOTAL			240	260.000	15.000.000			
2	Audit Kinerja pada Bappeda & Litbang Kab.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	02-Jan-18	02-Feb-18	Irbani II
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
	TOTAL			240	260.000	15.000.000			
3	Audit Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	02-Jan-18	02-Feb-18	Irbani III
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
	TOTAL			240	260.000	15.000.000			
4	Audit Kinerja pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	02-Jan-18	02-Feb-18	Irbani IV
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
	TOTAL			240	260.000	15.000.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : FEBRUARI

NO	NAMA PENGAWASAN	STUKTUR TIM	HARI	JLMH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPI	KEJ
1	Audit Reguler pada SDN 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, & 21 Kec.Kempo	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	02-Feb-18	01-Mar-18	Irbani I
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
2	Audit Reguler pada SDN 2, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18 Kec.Kilo	PJ : 1	20	20	100.000	2.000.000	02-Feb-18	01-Mar-18	Irbani II
		PT : 2	20	40	100.000	4.000.000			
		KT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		AT : 7	20	140	90.000	12.600.000			
		TOTAL		240		380.000			
3	Audit Reguler pada SDN 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 40, & 42 Kec.Woja	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	02-Feb-18	01-Mar-18	Irbani III
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
4	Audit Reguler pada SDN 1, 2, 4, 10, 20, 22, 24, 35 Kec.Peklat	PJ : 1	20	20	220.000	4.400.000	02-Feb-18	01-Mar-18	Irbani IV
		PT : 2	20	40	220.000	8.800.000			
		KT : 2	20	40	175.000	7.000.000			
		AT : 7	20	140	175.000	24.500.000			
		TOTAL		240		790.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BULAN : MARET**

NO	NAMA PENUGASAN	STUKTUR TIM	HARI	JLMH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Reguler pada SDN 1, 4, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22 & 29 Kec.Mangelewa	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Mar-18	01-Apr-18	Irbban I
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
	TOTAL			240	340.000	19.800.000			
2	Audit Reguler pada SDN 1, 2, 3, 4, 7, 16, 19, 21, 25 & SD IT Al-Hilmi Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Mar-18	01-Apr-18	Irbban II
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
	TOTAL			240	260.000	15.000.000			
3	Audit Reguler pada SDN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, & 12 Kec.Hu,u	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Mar-18	01-Apr-18	Irbban III
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
	TOTAL			240	340.000	19.800.000			
4	Audit Reguler pada SDN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 & 14 Kec.Pajo	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Mar-18	01-Apr-18	Irbban IV
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
	TOTAL			240	260.000	15.000.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BULAN : APRIL**

NO	NAMA PENGASAN	STUKTUR TIM	HARI	JLMH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Reguler pada SMP 1, 2, 3, 4, 5 & 6 Satu Atap Kec. Kempo	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Apr-18	01-Mei-18	Irbban I
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
2	Audit Reguler pada SMP 1, PGRI Taropo, PGRI Pali, Kiwu & Kambu Kec. Kilo	PJ : 1	20	20	100.000	2.000.000	01-Apr-18	01-Mei-18	Irbban II
		PT : 2	20	40	100.000	4.000.000			
		KT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		AT : 7	20	140	90.000	12.600.000			
		TOTAL		240		380.000			
3	Audit Reguler pada SMP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Satu Atap Kec. Woja	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Apr-18	01-Mei-18	Irbban III
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
4	Audit Reguler pada SMP 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 Seatap, 7 & 9 Kec. Pekat	PJ : 1	20	20	220.000	4.400.000	01-Apr-18	01-Mei-18	Irbban IV
		PT : 2	20	40	220.000	8.800.000			
		KT : 2	20	40	175.000	7.000.000			
		AT : 7	20	140	175.000	24.500.000			
		TOTAL		240		790.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan



**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

BULAN : MEI

NO	NAMA PENUGASAN	STRUKTUR TIM	HARI	JLMH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Reguler pada SMP 1, 2, 3, 4, 5, 6 Satu atap & 7 IT Kec. Manggelewa	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Mei-18	01-Jun-18	Irbani I
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
2	Audit Reguler pada SMP 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, & 10 Kec. Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Mei-18	01-Jun-18	Irbani II
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
3	Audit Reguler pada SMP 1, 2, 3, 4 & SMP Daerah Hu, u Kec. Hu, u	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Mei-18	01-Jun-18	Irbani III
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
4	Audit Reguler pada SMP 1, 2, 3 Seatap Kec. Pajo	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Mei-18	01-Jun-18	Irbani IV
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

BULAN : JUNI

NO	NAMA PENGAWASAN	STUKTUR TIM	HARI	JMHP HP	TARIF	JMHP BIAYA	RMP	RPL	KEP
1	Audit Reguler pada Desa/Camat Kec.Kemppo	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Jun-18	01-Jul-18	Irbani I
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
2	Audit Reguler pada Desa/Camat Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Jun-18	01-Jul-18	Irbani II
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
3	Audit Reguler pada Desa/Camat Kec.Woja	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Jun-18	01-Jul-18	Irbani III
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
4	Audit Reguler pada Desa/Camat Kec.Peklat	PJ : 1	20	20	220.000	4.400.000	01-Jun-18	01-Jul-18	Irbani IV
		PT : 2	20	40	220.000	8.800.000			
		KT : 2	20	40	175.000	7.000.000			
		AT : 7	20	140	175.000	24.500.000			
		TOTAL		240		790.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

BULAN : JULI

NO	NAMA PENUGASAN	STUKTUR TIM	HARI	JMHP HP	TARIF	JMHP BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Reguler pada Desa/Camat Kec.Manggelewa	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Jul-18	01-Agust-18	Irbani I
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
2	Audit Reguler pada Desa/Camat Kec.Kilo	PJ : 1	20	20	100.000	2.000.000	01-Jul-18	01-Agust-18	Irbani II
		PT : 2	20	40	100.000	4.000.000			
		KT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		AT : 7	20	140	90.000	12.600.000			
		TOTAL		240		380.000			
3	Audit Reguler pada Desa/camat Kec.Htu,u	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Jul-18	01-Agust-18	Irbani III
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
4	Audit Reguler pada Desa/camat Kec.Pajo	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Jul-18	01-Agust-18	Irbani IV
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BULAN : AGUSTUS**

NO	NAMA PENUGASAN	STUKTUR EM	HARI	JMHP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KE1
1	Audit Reguler pada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Agust-18	01-Sep-18	Irbani I
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240	260.000	15.000.000			
2	Audit Reguler pada Dikpora dan Dinas Perhubungan Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Agust-18	01-Sep-18	Irbani II
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240	260.000	15.000.000			
3	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman dan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kec. Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Agust-18	01-Sep-18	Irbani III
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240	260.000	15.000.000			
4	Audit Reguler pada Sekretaris Daerah dan KPU Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Agust-18	01-Sep-18	Irbani IV
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240	260.000	15.000.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BULAN : SEPTEMBER**

NO	NAMA PENUGASAN	STUKTUR TIM	HARI	JLMH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Reguler pada Dinas Perdagangan & Perindustrian dan Dinas Koperasi, UKM dan Badan KesbangPol. Kec. Dompus	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Sep-18	01-Okt-18	Irbani I
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
2	Audit Reguler pada Dinas PU & Penataan Ruang dan BPBD dan SKB Kec. Dompus	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Sep-18	01-Okt-18	Irbani II
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
3	Audit Reguler pada Dinas Pertanian & Perkebunan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Sekwan Kec. Dompus	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Sep-18	01-Okt-18	Irbani III
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
4	Audit Reguler pada Dinas Perternakan & Kesehatan Hewan, BKPSDM dan Dinas Lingkungan Hidup Kec. Dompus	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Sep-18	01-Okt-18	Irbani IV
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BULAN : OKTOBER**

NO	NAMA PENUGASAN	STUKTUR TIM	HARI	JLMH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Reguler pada Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah, Dinas Kelautan & Perikanan dan DPMPD Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Okt-18	01-Nop-18	Irbani I
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240	260.000	15.000.000			
2	Audit Reguler pada Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak, Inspektorat dan Bappeda & Litbang Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Okt-18	01-Nop-18	Irbani II
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240	260.000	15.000.000			
3	Audit Reguler pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Okt-18	01-Nop-18	Irbani III
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240	260.000	15.000.000			
4	Audit Reguler pada Dinas RSU dan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kec.Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Okt-18	01-Nop-18	Irbani IV
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240	260.000	15.000.000			

- Keterangan:
1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
  2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
  3. HP : Hari Pemeriksaan



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : NOPEMBER

NO	NAMA PENUGASAN	STRUKTUR TIM	HARI	JLMH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Reguler pada Desa Kec.Kemppo	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Nop-18	01-Des-18	Irbn I
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
2	Audit Reguler pada Desa Kec.Kilo	PJ : 1	20	20	100.000	2.000.000	01-Nop-18	01-Des-18	Irbn II
		PT : 2	20	40	100.000	4.000.000			
		KT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		AT : 7	20	140	90.000	12.600.000			
		TOTAL		240		380.000			
3	Audit Reguler pada Desa Kec.Hu'u	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Nop-18	01-Des-18	Irbn III
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
4	Audit Reguler pada Desa Kec.Pekat	PJ : 1	20	20	220.000	4.400.000	01-Nop-18	01-Des-18	Irbn IV
		PT : 2	20	40	220.000	8.800.000			
		KT : 2	20	40	175.000	7.000.000			
		AT : 7	20	140	175.000	24.500.000			
		TOTAL		240		790.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan



RENCANA KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : DESEMBER

NO	NAMA PENUGASAN	STUKTUR TIM	HARI	JMHH HP	TARIF	JLMH BIAYA	RMP	RPL	KET
1	Audit Reguler pada Desa Kec. Manggelewa	PJ : 1	20	20	90.000	1.800.000	01-Des-18	01-Jan-19	Irbn I
		PT : 2	20	40	90.000	3.600.000			
		KT : 2	20	40	80.000	3.200.000			
		AT : 7	20	140	80.000	11.200.000			
		TOTAL		240		340.000			
2	Audit Reguler pada Desa Kec. Dompu	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Des-18	01-Jan-19	Irbn II
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
3	Audit Reguler pada Desa Kec. Woja	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Des-18	01-Jan-19	Irbn III
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			
4	Audit Reguler pada Desa Kec. Pajo	PJ : 1	20	20	70.000	1.400.000	01-Des-18	01-Jan-19	Irbn IV
		PT : 2	20	40	70.000	2.800.000			
		KT : 2	20	40	60.000	2.400.000			
		AT : 7	20	140	60.000	8.400.000			
		TOTAL		240		260.000			

Keterangan:

1. RMP : Rencana Mulai Pemeriksaan
2. RPL : Rencana Penyelesaian Laporan
3. HP : Hari Pemeriksaan

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2018

KEGIATAN : ANSURANCE DAN CONSULTING  
BULAN : PM

NO	NAMA PENUGASAN	STUKTUR T/M	HARI	JUMLAH HP	TARIF	BIAYA PER KASUS	JUMLAH		RPM	JUMLAH LHP
							KASUS	BIAYA		
1.	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di: a. Kecamatan Dompu b. Kecamatan Woja c. Kecamatan Pajo d. Kecamatan Hu'u e. Kecamatan Manggelewa f. Kecamatan Kilo g. Kecamatan Kempo h. Kecamatan Pekat	KT : 1	5	5	800.000	800.000	PM		PM	
		AT : 3	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
		KT : 1	5	5	800.000	800.000	PM		PM	
		AT : 3	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
		KT : 1	5	5	800.000	800.000	PM		PM	
		AT : 3	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
		KT : 1	5	5	800.000	800.000	PM		PM	
		AT : 3	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
		KT : 1	5	5	800.000	800.000	PM		PM	
		AT : 3	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
		KT : 1	5	5	800.000	800.000	PM		PM	
		AT : 3	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
		KT : 1	5	5	800.000	800.000	PM		PM	
		AT : 3	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
		KT : 1	5	5	800.000	800.000	PM		PM	
		AT : 3	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
2.	Pengawasan Pungli	PM	5	20	600.000	1.800.000	PM		PM	
3.	Bimbingan Teknis SPPP bagi Obrik	PM	PM	PM	PM	PM		PM		
4.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	PM	PM	PM	PM	PM		PM		
5.	Reviu RKA SKPD Sekab Dompu	PM	PM	PM	PM	PM		PM		
6.	Reviu/Evaluasi Laki SKP	PM	PM	PM	PM	PM		PM		
7.	Probiy Audit	PM	PM	PM	PM	PM		PM		
8.	Evaluasi Kinerja APPP se NTRB	PM	PM	PM	PM	PM		PM		
9.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	PM	PM	PM	PM	PM		PM		

Dikeluarkan di DOMPU  
Pada Tanggal Pebruari 2018

